



BANK DANAMON
BOARD OF DIRECTORS
CHARTER
(PIAGAM DIREKSI)

2016

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>1. Ketentuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank"). Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi . b. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi wajib dimuat dalam situs web Bank Danamon. <p>2. Akuntabilitas Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam anggaran dasar.</p> <p>3. Struktur dan Keanggotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur, salah satunya wajib merupakan Direktur Independen dan Direktur Kepatuhan. b. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. c. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi). d. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> 1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu 	<p>1. General Provisions</p> <ul style="list-style-type: none"> a. This document governs the charter of the BoD of PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Bank"). BoD's Charter is based on prevailing regulations and laws that binds every member of the BoD. b. The BoD's Charter must be uploaded on the Bank Danamon's website. <p>2. Accountability <i>The BoD is accountable to the GMS for carrying out the management of the Bank for the interests of Bank according with the Bank's purposed and objectives are set out in the articles association.</i></p> <p>3. Structure and Membership</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The number of members of the BoD at least three (3) persons consisting of 1 (one) President Director and two (2) Directors, one of who shall be an Independent Director and Compliance Director. b. All members of the BoD must be domiciled in Indonesia. c. The majority of the BoD shall be Indonesian citizens (more than 50%). d. A member of Board of Directors is an individual who meets the below requirements upon appointment and during his/her tenure: <ul style="list-style-type: none"> 1) has good character, morals, and integrity and never been convicted of committing a crime within 20 (twenty) years prior to appointment;

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan;</p> <p>2) cakap melakukan perbuatan hukum;</p> <p>3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. tidak pernah dinyatakan pailit; ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. <p>4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</p> <p>5) memiliki kemampuan, pengetahuan,</p>	<p>2) <i>legally competent;</i></p> <p>3) <i>within 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>never been declared bankrupt;</i> ii. <i>never been a member of BoD; and/or a member of BoC found at fault for causing a company to go bankrupt;</i> iii. <i>never been convicted of a criminal offense that harm the country's financials and/or that related to the financial sector;</i> iv. <i>never been a member of BoD and/or a member of BoC that during his/her tenure:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>has not held GMS;</i> - <i>his/her accountability report as a member of BoD and/or as a member of BoC was not accepted by GMS or as a member of BoD and/or as a member of BoC has not submitted accountability report to GMS;</i> - <i>has caused a company that obtained a permit, approval, or registration from the Indonesia Financial Services Authority not fulfilling its obligation to submit an annual report and/or financial statements to the Indonesia Financial Services Authority.</i> <p>4) <i>is committed to comply with laws and regulations;</i></p> <p>5) <i>has ability, knowledge,</i></p>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>pengalaman dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank serta mampu berkomunikasi dengan baik;</p> <p>6) memiliki pengetahuan mengenai Bank Danamon sebagai entitas utama konglomerasi keuangan dan pengetahuan mengenai perusahaan anak Bank Danamon yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan.</p> <p>e. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejadian keuangan wajib mengundurkan diri dari Direksi.</p> <p>f. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>g. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama pengantinnya belum diangkat maka Wakil Direktur Utama akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>h. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi.</p> <p>i. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat</p>	<p><i>experience and/or expertise in the fields required by the Bank and shall be able to communicate well;</i></p> <p>6) <i>has knowledge of the Bank as Main Entity of a financial conglomerate and knowledge of the Bank's subsidiaries which are financial services institutions in the financial conglomerate.</i></p> <p>e. <i>Members of the BoD who is involved in financial crimes shall resign from the BoD.</i></p> <p>f. <i>The majority of the members of the BoD are prohibited from having family ties to the second degree with a fellow member of the BoD and/or the members of the BoC.</i></p> <p>g. <i>The BoD is led by President Director. The President Director shall be a party independent of the controlling shareholder. In the event the President Director position is vacant and the successor has not been appointed, the Vice President Director shall perform the duties of the President Director and has the same authorities and responsibilities as the President Director as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.</i></p> <p>h. <i>Any proposed replacement and/or removal of members of the BoD by the BoC to the General Meeting of Shareholders, must consider recommendation of the Nomination Committee.</i></p> <p>i. <i>The majority of members of the BoD must at least have 5 (five) years experience in the bank's operation as executive officers.</i></p>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>eksekutif bank.</p> <p>j. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penilaian kemampuan dan kepatutan.</p> <p>k. Setiap anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan Bahasa Indonesia.</p> <p>l. Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>m. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4. Direktur Independen Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Bank Danamon paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen; 2) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direktur Bank; 3) tidak bekerja rangkap sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain; 4) tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Bank selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur; 5) ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 	<p>j. <i>Each member of the BoD shall meet the requirements of having passed the Fit and Proper test in accordance with the prevailing regulation on the fit and proper test.</i></p> <p>k. <i>Each member of the BoD shall have the knowledge about Indonesia, especially about the economy, culture, and Bahasa Indonesia.</i></p> <p>l. <i>Members of the BoD shall be willing to continually improve his/her competencies through education and training.</i></p> <p>m. <i>Members of the BoD may be given salaries and allowances and/or other incomes, the amount of which shall be determined by the GMS with due observance of the recommendation of the Remuneration Committee and such authority may be delegated to the BoC.</i></p> <p>4. Independent Director <i>The Independent Director shall fulfill requirement as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) has no affiliation with the Bank's controlling shareholder for at least 6 (six) months prior to the appointment as an Independent Director; 2) has no affiliation with Commissioners or Directors of the Bank; 3) not working as a member of the BoD in other companies; 4) not be an insider in capital market supporting institutions or professionals whose services are used by the Bank for the 6 (six) months prior to appointment as a Director; 5) appointed by the BoC.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.</p> <p>5. <u>Tugas dan Tanggung Jawab</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Danamon. b. Direksi wajib mengelola Bank Danamon sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank Danamon pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Direksi bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Bank Danamon. e. Direksi wajib menjalankan program-program tanggung jawab sosial Bank Danamon. f. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Danamon, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. g. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i>, Direksi paling kurang membentuk: <ul style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko 3) Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) 	<p><i>Term of office of an Independent Director is a maximum of 2 (two) consecutive terms.</i></p> <p>5. <u>Duties and Responsibilities</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The BoD is fully responsible for the implementation of the Bank Danamon's management.</i> b. <i>The BoD is obligated to manage Bank Danamon in accordance with its authorities and responsibilities as provided in the Articles of Association of Bank Danamon and the prevailing laws and regulations.</i> c. <i>The BoD shall implement principles of good corporate governance in all Bank Danamon's business activities at all levels of the organization.</i> d. <i>The BoD shall be responsible for establishing the short and long term strategic directions and priorities of Bank Danamon.</i> e. <i>The BoD must implement Bank Danamon's social responsibility programs.</i> f. <i>The BoD shall act on the audit findings and recommendations of the Internal Audit Unit of Bank Danamon, external auditors, and the Indonesia Financial Services Authority, Bank Indonesia, and other authorities.</i> g. <i>In order to implement the principles of good corporate governance, the BoD must at minimum form:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Internal Audit Unit (IAU)</i> 2) <i>Risk Management Unit (RMU) and Risk Management Committee</i> 3) <i>Compliance Unit (CU)</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>h. Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.</p> <p>i. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>j. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Sumber Daya Manusia Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.</p> <p>k. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>l. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>m. Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, Direksi wajib memiliki SKAI Terintegrasi, SKMR Terintegrasi dan SKK Terintegrasi.</p> <p>6. Pembentukan Komite-komite Dalam rangka menjalankan tugasnya secara efesien, Direksi membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komite Manajemen Risiko; b. Komite Asset & Liability; c. Komite Pengarah Teknologi Informasi; d. Komite Fraud (Kantor Pusat dan Regional); e. Komite Kepatuhan; f. Komite Manajemen Risiko Operasional; g. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 	<p>h. <i>The BoD shall be responsible for maintaining a healthy and open relationship with the BoC and shall support the BoC in performing its roles as a supervisory body.</i></p> <p>i. <i>The BoD shall be accountable for the implementation of its duties to shareholders through the GMS.</i></p> <p>j. <i>The BoD must disclose strategic Human Resources policies regarding personnel to Bank Danamon's employees</i></p> <p>k. <i>The BoD shall provide relevant, accurate, and timely data and information to the BoC.</i></p> <p>l. <i>The BoD shall ensure the implementation of Integrated Corporate Governance in the Financial Conglomerate as stipulated in the Integrated Corporate Governance Policy.</i></p> <p>m. <i>To support the implementation of Integrated Corporate Governance in the Financial Conglomeration, the BoD shall establish an Integrated IAU, Integrated RMU and Integrated Compliance Unit.</i></p> <p>6. Formation of Committees <i>In order to perform its duties effectively, the BoD shall form:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Risk Management Committee;</i> b. <i>Asset & Liability Committee;</i> c. <i>IT Steering Committee;</i> d. <i>Fraud Committee (Head Office and Regional Office);</i> e. <i>Compliance Committee;</i> f. <i>Operational Risk Management Committee;</i> g. <i>Integrated Risk Management Committee</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite setiap akhir tahun buku.</p> <p>7. Kewenangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi mewakili Bank Danamon di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank Danamon dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank Danamon dengan pembatasan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Danamon. b. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank Danamon apabila: <ul style="list-style-type: none"> 1) terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; 2) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank. c. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Bank adalah: <ul style="list-style-type: none"> 1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; 3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank. d. Direksi berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar Bank serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 	<p><i>The BoD shall evaluate the performances of committees at the end of each financial year.</i></p> <p>7. Authority</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The BoD shall represent Bank Danamon inside and outside the court of law with regards to all matters and in all events, to bind Bank with other parties and other parties with Bank Danamon, as well as to take all actions, both concerning management and ownership but with limitations and requirements as stated in the Bank Danamon's Articles of Associations.</i> b. <i>A member of BoD is not authorized to represent the Bank if:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>there is a litigation case between Bank and the member of the BoD;</i> 2) <i>the relevant member of the BoD has interests that conflict with the interests of Bank.</i> c. <i>If such circumstances as mentioned above occurred, Bank shall be represented by:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>members of the BoD who do not have conflict of interests with Bank;</i> 2) <i>the BoC, in the case where all members of the BoD have conflict of interests with Bank;</i> 3) <i>other parties appointed by the GMS in the event that all members of the BoD and the BoC have conflict of interests with Bank.</i> d. <i>The BoD is authorized to perform any other authorities granted by the Bank's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>8. <u>Transparansi</u></p> <p>a. Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan atas pemenuhan persyaratan integritas, dan reputasi keuangan, serta menyampaikannya kepada perusahaan.</p> <p>b. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih baik pada Bank maupun pada bank lain dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 2) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham; pengendali Bank; 3) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank; 4) Jabatan mereka di perusahaan lain. 	<p>8. <u>Transparency</u></p> <p>a. <i>The members of BoD shall prepare the statement letter on the fulfillment of requirements of integrity and financial reputation, and submit it to the company.</i></p> <p>b. <i>Members of the BoD shall disclose:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Shares ownership of 5% or more in the Bank, other banks, and other companies, domiciled inside and outside of the country;</i> <i>2) The financial and family relationships with members of the BoC, members of the BoD and/or the controlling shareholders of Bank;</i> <i>3) Remuneration and facilities received from Bank;</i> <i>4) Their positions in other companies.</i>
<p>9. <u>Etika Kerja</u></p> <p>a. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.</p> <p>b. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank maupun anak perusahaannya.</p> <p>c. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>d. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.</p>	<p>9. <u>Work Ethics</u></p> <p>a. <i>Each member of the BoD shall carry out his/her duties and responsibilities in good faith, full of responsibility, and with prudence.</i></p> <p>b. <i>Members of the BoD are prohibited from taking advantage of Bank Danamon for personal, family benefits, and/or benefits of other parties that may harm or put the Bank at a disadvantage and/or harm its reputation as well as that its subsidiaries.</i></p> <p>c. <i>Members of the BoD are prohibited from taking and/receiving personal benefits from Bank other than remuneration and facilities determined by the GMS.</i></p> <p>d. <i>Members of the BoD are prohibited from holding concurrent positions as members of the BoC, the BoD, or executive officers at banks, companies and/or other institutions.</i></p>


PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>e. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Danamon, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank Danamon.</p> <p>f. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank Danamon dan/atau pada suatu perusahaan lain.</p> <p>g. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>h. Anggota Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proyek bersifat khusus; 2) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; 3) Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. <p>i. Anggota Direksi wajib tunduk pada kode etik Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Bank Danamon.</p> <p>j. Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat</p>	<p>e. <i>Not considered as having concurrent positions as referred to above when members of the BoD are responsible for the supervision of Bank Danamon's participation in subsidiaries, as long as the members who have concurrent positions do not neglect their duties and responsibilities as members of the BoD of Bank Danamon.</i></p> <p>f. <i>Each member of the BoD both individually and jointly is prohibited from owning shares of more than 25% (twenty five percent) of paid in capital of Bank Danamon and/or another company.</i></p> <p>g. <i>Members of the BoD are prohibited from extending a general power of attorney to other parties which will result in the transfer of the tasks and functions of the BoD.</i></p> <p>h. <i>Members of the BoD are prohibited from engaging advisors and/or professional consultants unless the following requirements are met:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>A project with special characteristics;</i> 2) <i>Based on a clear contract covering at least work coverage, responsibilities, work period, and fees involved;</i> 3) <i>The consultant shall be an independent party having a qualification to work on a project with special characteristics.</i> </p> <p>i. <i>Members of the BoD shall be subject to the Bank's Code of Conduct, prevailing laws and regulations, and Bank Danamon's internal policies.</i></p> <p>j. <i>Members of the BoD are prohibited from directly or indirectly making untrue</i></p>


PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank Danamon yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.</p> <p>10. Rapat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. c. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. d. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank Danamon dan peraturan perundang-undangan lainnya. e. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. f. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. g. Undangan rapat disampaikan kepada peserta rapat minimal 3 (tiga) hari 	<p><i>statements regarding material facts or for not revealing material facts so that the statements will not mislead the state of Bank Danamon at the time the statements are made.</i></p> <p>10. Meeting</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The BoD shall convene BoD meetings periodically at least 1 (once) a month.</i> b. <i>The BoD must convene joint meetings of the BoD and the BoC periodically at least 1 (once) in every 4 (four) months.</i> c. <i>The BoD shall schedule meetings of the BoD and joint meetings of the BoD and the BoC for the next year before end of the fiscal year.</i> d. <i>Each policy and strategic decision shall be decided by a meeting of the BoD and shall consider Bank Danamon's Articles of Association provisions and prevailing laws and regulations.</i> e. <i>For scheduled meetings referred to above, meeting materials are to be delivered to participants no later than 5 (five) days before the meetings are held.</i> f. <i>In the event a meeting is held outside the planned schedule as mentioned above, the meeting materials are to be presented to the meeting participants at the latest before the meeting is held.</i> g. <i>Meeting invitation must on the best effort basis be disseminated to meeting</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>sebelum rapat dilaksanakan.</p> <p class="list-item-l1">h. Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi maka Wakil Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Wakil Direktur Utama lowong atau Wakil Direktur Utama berhalangan maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat mengetuai rapat.</p> <p class="list-item-l1">i. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.</p> <p class="list-item-l1">j. Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Direksi.</p> <p class="list-item-l1">k. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.</p> <p class="list-item-l1">l. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi</p>	<p><i>participants minimally 3 (three) days before the commencement of the meeting.</i></p> <p class="list-item-l1">h. <i>President Director chairs the BoD meeting. In the event that the President Director position is vacant or the President Director is unable to attend the BoD meeting, the Vice President Director chairs the BoD meeting. In the event that the Vice President Director position is vacant or the Vice President Director is unable to attend the BoD meeting, one member of the BoD elected by and from the members of the BoD in attendance will chair the meeting.</i></p> <p class="list-item-l1">i. <i>A member of the BoD can be represented at a BoD meeting only by other member of the BoD based on power of attorney.</i></p> <p class="list-item-l1">j. <i>The BoD's meeting may be conducted if attended by at least 75% members of the BoD.</i></p> <p class="list-item-l1">k. <i>Decision making in a BoD meeting is conducted by consensus. In the event that consensus is not reached, decisions are determined by majority votes. Decisions made by majority votes are based on the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.</i></p> <p class="list-item-l1">l. <i>Any member of the BoD in any manner whatsoever, either directly or indirectly, having personal interests in a transaction, contract or proposed contract to which Bank is a party shall state the nature of such interest in the BoD meeting and shall not be entitled to participate in voting regarding the matters related to the aforementioned transaction, contract or proposed contract, unless determined otherwise by the BoD.</i></p>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>menentukan lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> m. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan kepada Sekretaris Perusahaan. n. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan kepada Sekretaris Perusahaan. o. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. p. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. q. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. r. Setiap anggota Direksi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> <i>m. Results of the BoD meetings shall be set out in minutes of the meetings, signed by all members of the BoD present, and submitted to all members of the BoD and to the Company Secretary.</i> <i>n. Results of the joint BoD with BoC meetings shall be set out in the minutes of meetings, signed by all members of the BoD and members of the BoC present, and submitted to all members of the BoD and the BoC, and to the Corporate Secretary.</i> <i>o. In the event a member of the BoD and/or a member of the BoC did not sign the results of the above meetings, the relevant members shall specify the reasons in writing on a separate letter attached to the minutes of meetings.</i> <i>p. Dissenting opinions that occur in the BoD meetings shall be clearly stated in the minutes of meeting and the reasons for such differences in opinions stated.</i> <i>q. The BoD may also make valid and binding decisions without holding a BoD meeting, provided that all members of the BoD have agreed in writing by signing the decision letter containing the relevant proposal. Decisions made in such manner shall have similar legal basis as valid to decision made in the BoD meeting.</i> <i>r. Any member of the BoD in any manner whatsoever, either directly or indirectly, having personal interest or conflict in a</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
<p>pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Danamon menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Direksi dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Direksi menentukan lain.</p> <p>11. Masa Jabatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. b. Pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengurangi ketentuan bahwa RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatanya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentianya. c. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen, maka Bank Danamon harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi. d. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. e. Anggota Direksi yang mengundurkan diri wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank Danamon 	<p><i>transaction, contract or proposed contract to which the Bank is a party shall state the nature of such interest in the BoD meeting and shall not be entitled to participate in voting regarding the matters related to the aforementioned transaction, contract or proposed contract, unless determined otherwise by the BoD meeting.</i></p> <p>11. Term of Office</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Members of the BoD shall be appointed for a term of office of maximum 3 (three) years and may be reappointed.</i> b. <i>Appointment of members of the BoD by the GMS shall take effect from the date specified in the GMS in which he/she (they) are appointed and shall end at the closing of the third annual GMS after the date of their appointment (them), subject to the prevailing laws and regulations and does not preclude that GMS may at any time dismisses one or more members of the BoD before his/her term ends by stating the reasons for the dismissal.</i> c. <i>In the case the Independent Director position is vacant and resulting in the violation of prevailing laws and regulations, Bank Danamon shall fill the vacancy no later than the next GMS or within 6 (six) months after vacancy occurs.</i> d. <i>Members of the BoD may resign from office before his/her term ends.</i> e. <i>A member of the BoD who resigns shall submit a resignation request to Bank Danamon at least sixty (60) calendar days</i>

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
paling sedikit 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya	<i>in advance</i>
<p>12. <u>Pelaporan</u> Direksi wajib menyampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia laporan hasil penelaahan Komite Audit yang bersifat material dan rekomendasi perbaikan atau saran. Laporan tersebut tersedia di kantor Bank Danamon untuk dibaca oleh pemegang saham paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Direksi menerima rekomendasi perbaikan atau saran dari Dewan Komisaris.</p> <p>13. <u>Lain-lain</u> Hal-hal lebih rinci yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Direksi, merujuk pada Anggaran Dasar Bank. Pedoman dan tata kerja ini ditetapkan di Jakarta, dan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.</p>	<p>12. <u>Reporting</u> <i>The BoD shall submit to PT Bursa Efek Indonesia a report on the review result of the Audit Committee that is material and improvement recommendations or suggestions. The report shall be available at Bank Danamon's office to be read by shareholders not later than 7 (seven) working days after the BoD receive it from the BoC.</i></p> <p>13. <u>Others</u> <i>Detail matters governing the terms and conditions of the BoD can be found in Bank's Articles of Association. This Charter is set out in Jakarta, and will be effective from the date of signing.</i></p>
 Sng Seow Wah Direktur Utama/President Director	 Muliadi Rahardja Wakil Direktur Utama/Vice President Director
 Vera Eve Lim Direktur/ Director	 Herry Hykmanto Direktur/ Director

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI BANK DANAMON	BANK DANAMON BOARD OF DIRECTORS CHARTER
 <u>Fransiska Oei</u> Direktur Independen / Independent Director	 <u>Satinder P.S. Ahluwalia</u> Direktur / Director
 <u>Michellina Laksmi Triwardhani</u> Direktur / Director	